

### Deskripsi Produk

Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah, merupakan produk asuransi jiwa pembiayaan berbasis syariah dengan manfaat menurun secara bulanan berupa pelunasan atas sisa pembiayaan tanpa agunan saat debitur mengalami risiko Meninggal Dunia karena kecelakaan atau bukan kecelakaan (sebab alami). Produk ini akan memberikan ketenangan pada diri debitur dan keluarga dengan adanya jaminan pelunasan pembiayaan saat terjadi risiko Meninggal Dunia.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



**Pengelola**  
PT Sun Life Financial Indonesia



**Polis**  
Perjanjian asuransi antara Wakil Peserta dengan Pengelola.



**Santunan Asuransi**  
Sejumlah uang yang merupakan nilai manfaat asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku.



**Wakil Peserta (Bank)**  
PT Bank CIMB Niaga, Tbk



**Peserta**  
Nasabah dari Wakil Peserta yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam Polis dan dengan persetujuan tertulis dari Pengelola untuk turut serta dalam Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah, sehingga atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa pembiayaan.



**Penerima Manfaat**  
Wakil Peserta

### Karakteristik Produk

**Nama Perusahaan:**  
PT Sun Life Financial Indonesia

**Jenis Asuransi**  
Asuransi Jiwa Berjangka

**Usia Masuk:**  
21 – 60 tahun

**Mata Uang:**  
Rupiah

**Masa Pembayaran Kontribusi:**  
Tunggal

**Kontribusi:**  
Ditentukan berdasarkan jumlah dan jangka waktu pembiayaan. Kontribusi terdiri dari luran *Tabarru* sebesar 50% dan *Ujrah* sebesar 50%.

**Masa Asuransi:**  
Mengikuti periode pembiayaan dengan mengikuti ketentuan: jangka waktu pembiayaan adalah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 1 – 5 tahun dengan pembiayaan mulai dari Rp5 juta sampai dengan Rp300 juta.

**Metode Underwriting:**  
Jaminan Diterima (*Guaranteed acceptance*) dengan mengisi pernyataan kesehatan sederhana (*Simple Health Declaration*).

### Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia:  
Sebesar sisa saldo pembiayaan pada tanggal Peserta Meninggal Dunia, tidak termasuk tunggakan angsuran, nisbah, denda atau penalti yang timbul (bila ada).

### Ujrah

Tidak dikenakan ujarah tambahan apapun selain Kontribusi. Kontribusi sudah termasuk imbal jasa untuk Bank sebagai mitra kerja sama.

### Simulasi Produk

Usia Masuk : 35 tahun  
Jenis Risiko : Standar  
Masa Pembiayaan : 2 tahun  
Masa Asuransi : Sama dengan Masa Pembiayaan  
Santunan Asuransi : Rp10.000.000,00  
Kontribusi Tunggal :  $7,5/1000 \times \text{Rp}10.000.000,00$   
= Rp75.000,00

Contoh Manfaat Asuransi:  
Jika Peserta Meninggal Dunia pada bulan ke-18, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa saldo pembiayaan pada tanggal Peserta Meninggal Dunia sebagaimana ditentukan dalam tabel angsuran pembiayaan kepada Penerima Manfaat. Tabel angsuran pembiayaan ditentukan oleh Wakil Peserta.

### Hal – hal yang perlu diperhatikan

#### 1. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan:

- Polis berakhir;
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Untuk Meninggal Dunia, Peserta Meninggal Dunia karena:
  - Meninggal Dunia karena sakit sebelum melewati jangka waktu 30 hari sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
  - Bunuh diri, percobaan bunuh diri, upaya-upaya melukai diri sendiri dalam keadaan waras atau tidak waras yang mengakibatkan meninggalnya Peserta atau usaha-usaha yang sejenisnya; atau
  - Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut. Untuk keperluan Polis ini: Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh *World Health Organization* tahun 1987 atau perubahan perubahannya yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* untuk definisi tersebut; dan infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Pengelola menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu; atau
- Tindakan melanggar hukum atau melakukan tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta dan/ atau Penerima Manfaat; atau
- Penggunaan pesawat terbang kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke suatu negara, permusuhan dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, huru hara, tindakan militer atau kudeta; atau
- Petugas militer angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional; atau
- Penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang kecuali jika dapat dibuktikan bahwa penggunaan alkohol dan/ atau obat-obatan terlarang tersebut Penggunaan alkohol atau

obat-obatan terlarang kecuali jika dapat dibuktikan bahwa penggunaan alkohol dan/atau obat-obatan terlarang tersebut merupakan bagian dari pengobatan yang di resepkan oleh Dokter.

- Meninggal Dunia yang disebabkan kondisi yang sudah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*), sebelum melewati jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan.

#### 2. Berakhirnya Polis

- Polis berakhir apabila:  
Tanggal di mana seluruh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis telah dibayarkan oleh Pengelola; atau
- Tanggal di mana Peserta telah melunasi seluruh pembiayaan dengan membayar secara sekaligus sebelum berakhirnya jangka waktu Pembiayaan; atau
- Tanggal ulang tahun dari Tanggal Berlaku Kepesertaan setelah ulang tahun Peserta ke 65; atau
- Asuransi telah mencapai akhir Masa Asuransi yaitu maksimal 1 tahun atau maksimal 5 tahun; atau
- Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan; atau
- Pengakhiran asuransi sebelum waktunya sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Peserta untuk mengakhiri asuransinya berdasarkan Polis ini dan telah disetujui Wakil Peserta; atau
- Tanggal Pengelola membatalkan asuransi atas Peserta karena alasan terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Wakil Peserta atau Peserta.

#### 3. Risiko Produk

- Risiko klaim ditolak karena Peserta Meninggal Dunia** disebabkan oleh hal-hal yang Pengecualian.
- Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada saat pengajuan asuransi.


## Cara Pembelian



## Akad-akad

- **Akad Tabarru'**: akad hibah dalam bentuk pemberian luran Tabarru' dari Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.
- **Akad Wakalah Bil Ujah**: akad antara Peserta secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa Ujah.

## Cara Pengajuan Klaim



### \*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pemberitahuan klaim karena Peserta Meninggal Dunia dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Pengelola paling lambat 30 hari setelah Peserta Meninggal Dunia:
  - a. Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Penerima Manfaat.
  - b. Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Multiguna Syariah
  - c. Fotokopi tanda bukti diri / identitas Peserta yang masih berlaku.
  - d. Asli Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang. Surat Keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri.
  - e. Fotokopi Akta Kematian dari Catatan Sipil yang telah disahkan sesuai asli, jika diminta oleh Pengelola.
  - f. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi apabila disyaratkan oleh Pengelola dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah disahkan sesuai asli.
  - g. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta meninggal karena Kecelakaan yang telah disahkan sesuai asli.
  - h. Fotokopi penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - i. Surat Keterangan dari Wakil Peserta mengenai sisa Pembiayaan pokok dari Pembiayaan.
  - j. Dokumen - dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
4. Jika klaim diajukan dalam jangka waktu lebih dari 30 hari, Penerima Manfaat wajib memberikan pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim yang ditulis di atas materai. Pengelola hanya akan melanjutkan proses klaim jika pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim tersebut dapat diterima secara wajar oleh Pengelola.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon.



**Call Center**  
1 500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 7.30 WIB-18.30 WIB



**E-mail**  
sli\_care@sunlife.com



**Surat-Menyurat**  
PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok  
6.3, Kawasan Mega Kuningan Jakarta  
Selatan 12950

### Catatan Penting

- Calon Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Peserta diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu atas pertimbangan kondisi dan asumsi risiko pada saat tersebut. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Bank dan Sun Life Indonesia.
- Peserta akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Penanggung sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui <https://www.sunlife.co.id/id/protection/life/asuransi-x-tra-kredit-multiguna/>.
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari dalam Sertifikat yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.